



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN ASISTENSI SOSIAL
BAGI LANJUT USIA MISKIN PEMEGANG KARTU MENUJU SEJAHTERA
KOTA YOGYAKARTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan sosial kepada lanjut usia miskin Kota Yogyakarta dan upaya pengentasan kemiskinan, maka perlu memberikan asistensi sosial untuk membantu lanjut usia miskin agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Asistensi Sosial Bagi Lanjut Usia Miskin Pemegang Kartu Menuju Sejahtera Kota Yogyakarta, ada beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai, sehingga Peraturan Walikota dimaksud perlu dicabut dan diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Asistensi Sosial Bagi Lanjut Usia Miskin Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN ASISTENSI SOSIAL BAGI LANJUT USIA MISKIN PEMEGANG KARTU MENUJU SEJAHTERA KOTA YOGYAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Lanjut Usia Miskin adalah seseorang yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosial dan termasuk dalam data keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial dan menerima Kartu Menuju Sejahtera.
2. Asistensi Sosial Lanjut Usia Miskin adalah serangkaian kegiatan untuk memberikan perlindungan sosial terhadap Lanjut Usia Miskin pemegang Kartu Menuju Sejahtera dalam bentuk pemberian bantuan uang tunai guna memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.
3. Kartu Menuju Sejahtera yang selanjutnya disingkat KMS adalah kartu identitas yang diberikan kepada Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan

Sosial (KSJPS) untuk mendapatkan jaminan perlindungan sosial yang berlaku 1 (satu) tahun.

4. Pendamping adalah seseorang yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial untuk melaksanakan fungsi pendampingan yaitu; memberikan bimbingan, pelayanan dan advokasi sosial dalam pelaksanaan dan pemanfaatan bantuan.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
6. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
7. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Maksud diaturnya Peraturan Walikota ini sebagai wujud kepedulian Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan sosial terhadap Lanjut Usia Miskin dan upaya pengentasan kemiskinan dalam bentuk pemberian bantuan uang kepada individu.
- (2) Tujuan diaturnya Peraturan Walikota ini untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar hidup terhadap Lanjut Usia Miskin dan upaya pengentasan kemiskinan.

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini sebagai berikut:

- a. kriteria penerima, besaran bantuan, dan verifikasi dan validasi penerima bantuan;
- b. penghentian bantuan;
- c. pencairan;
- d. monitoring dan evaluasi; dan
- e. pembiayaan.

BAB II KRITERIA PENERIMA, BESARAN BANTUAN, VERIFIKASI DAN VALIDASI PENERIMA BANTUAN Bagian Kesatu Kriteria Penerima Bantuan

Pasal 4

Asistensi Sosial Lanjut Usia Miskin diberikan kepada individu dengan kriteria sebagai berikut:

- a. telah berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas;
- b. penduduk Daerah dan berdomisili di Daerah;

- c. masuk dalam data keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial yang dibuktikan dengan KMS;
- d. yang bersangkutan maupun anggota keluarga lain di dalam satu Kartu Keluarga tidak terdaftar sebagai penerima Bantuan Sosial Tunai baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- e. yang bersangkutan bukan merupakan pengurus atau komponen Program Keluarga Harapan dan bukan pengurus Program Bantuan Sosial Pangan.

Bagian Kedua
Besaran Bantuan

Pasal 5

- (1) Besaran bantuan diberikan kepada Lanjut Usia Miskin yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebesar Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per bulan selama 12 (dua belas) bulan sejak Januari sampai dengan Desember.
- (2) Pemberian besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap.

Bagian Ketiga
Verifikasi dan Validasi Penerima Bantuan

Pasal 6

- (1) Pendamping melakukan verifikasi dan validasi penerima bantuan.
- (2) Data hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pencairan bantuan.
- (3) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahap pencairan.

BAB III
PENGHENTIAN BANTUAN

Pasal 7

Lanjut Usia Miskin pemegang KMS dihentikan pemberian bantuan Asistensi Sosial Lanjut Usia Miskin apabila:

- a. meninggal dunia, yang dibuktikan dengan surat kematian atau akta kematian;
- b. pindah domisili ke luar Daerah, yang dibuktikan dengan surat keterangan ketua rukun tetangga setempat; dan
- c. menolak pemberian bantuan, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan diketahui ketua rukun tetangga setempat.

BAB IV
PENCAIRAN BANTUAN

Pasal 8

- (1) Bantuan dicairkan melalui rekening bank penerima.
- (2) Apabila calon penerima meninggal dunia setelah penandatanganan dokumen pencairan, maka bantuan tetap diproses dan mekanisme pencairan mengikuti ketentuan yang berlaku di Bank.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi dalam pemberian Asistensi Sosial Lanjut Usia Miskin Pemegang KMS.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. memantau proses verifikasi dan validasi calon penerima bantuan;
 - b. memantau pencairan bantuan; dan
 - c. evaluasi pelaksanaan program.
- (3) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan laporan kepada Walikota.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Asistensi Sosial Bagi Lanjut Usia Miskin Pemegang Kartu Menuju Sejahtera Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 15 April 2021
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 April 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 33